

PENGUMUMAN LAUNCHING

PELAYANAN PERIZINAN MELALUI OSS

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui Lembaga OSS pada laman <https://oss.go.id/>. Saat ini perizinan berusaha sub sektor mineral dan batubara yang telah terintegrasi dengan OSS RBA sejak Januari 2022, yaitu:
 - a. Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) baru,
 - b. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) baru,
2. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, maka terhitung sejak tanggal **2 Januari 2023 pukul 00.00 WIB**, permohonan perizinan berusaha sub sektor mineral dan batubara sebagai berikut:
 - a. **Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru**
 - b. **Izin Usaha Pertambangan (IUP) peningkatan tahap kegiatan ke operasi produksi**
 - c. **Izin Usaha Pertambangan (IUP) perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi**

Akan terintegrasi dengan OSS dimana permohonan diajukan setelah melakukan pengisian dan validasi data pada <https://oss.go.id> sesuai dengan KBLI sampai dengan munculnya ID izin/ID proyek yang akan terkirim ke laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba> untuk dilakukan pemenuhan persyaratan secara *Single Sign On* (SSO)

3. Permohonan IUP baru, permohonan IUP peningkatan tahap kegiatan ke tahap operasi produksi dan permohonan IUP perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi yang telah diterima dan sedang dalam proses pada laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>, akan tetap diproses dengan ketentuan:
 - a. Jika permohonan telah memenuhi dan dapat diberikan persetujuan, pemberian Keputusan akan diterbitkan melalui SK tanda tangan basah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM;
 - b. Jika permohonan belum memenuhi persyaratan dan dikembalikan untuk perbaikan, maka permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Januari 2023 pukul 00.00 WIB, harus terlebih dahulu melalui <https://oss.go.id>.
4. Terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 pukul 00.00 WIB maka perbaikan atas permohonan sebelumnya atau permohonan yang baru akan diajukan wajib memenuhi ketentuan mengenai permohonan perizinan berusaha melalui <https://oss.go.id>.
5. Perlu kami sampaikan bahwa permohonan melalui OSS RBA sudah sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 dimana perizinan berusaha sudah harus melalui penilaian persyaratan dasar (KKPR, Persetujuan Lingkungan, Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi). Oleh karena itu, kepada pelaku usaha agar memastikan persyaratan dasar

tersebut sudah terpenuhi sebelum mengajukan permohonan perizinan berusaha sub sector mineral dan batubara.

6. Bagi pelaku usaha yang belum mengajukan permohonan IUP baru, IUP Peningkatan OP dan IUP Perpanjangan OP agar mengajukan jauh hari melalui OSS karena akan didahului dengan verifikasi persyaratan dasar yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebelum proses perizinan berusaha sub sector mineral dan batubara dilakukan (lebih kurang 1-2 bulan tidak termasuk pengembalian dokumen karena tidak lengkap) sebelum mengajukan permohonan persyaratan di perizinan online ESDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permohonan IUP baru paling lambat 10 hari sejak penetapan WIUP atau penunjukkan pemenang lelang WIUP, Permohonan IUP Peningkatan Tahap OP paling lambat 1 bulan sebelum IUP eksplorasi berakhir, dan Permohonan IUP perpanjangan 1 tahun untuk komoditas mineral logam/batubara/mineral bukan logam jenis tertentu dan paling lambat 6 bulan untuk komoditas batuan/mineral bukan logam sebelum IUP OP berakhir).
7. Dihimbau kepada pelaku usaha sub sector pertambangan mineral dan batubara dapat melakukan pendaftaran/penyesuaian NIB sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelum mengajukan permohonan perizinan berusaha.
8. Call center terkait OSS = 169 dan call center terkait pemenuhan persyaratan perizinan berusaha minerba sebagaimana dalam website minerba.esdm.go.id